

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS  
NARKOTIKA DI TINJAU DARI HAK HIDUP (STUDI  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 821/PID.SUS/2022/PN.SBY)**

Disusun Oleh:

Yohanes Moses Dimas Kaminukan

NIM. 202110110311268



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA  
DITINJAU DARI HAK HIDUP (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
821/PID.SUS/2022/PN.SBY)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

YOHANES MOSES DIMAS KAMINUKAN  
NIM: 202110110311268

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA  
DITINJAU DARI HAK HIDUP (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
821/PID.SUS/2022/PN.SBY)**

Diajukan Oleh:


**YOHANES MOSES DIMAS KAMINUKAN**

202110110311268

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Dekan,



Prof. Dr. Yogiat, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**YOHANES MOSES DIMAS KAMINUKAN**

**202110110311268**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kumiawan, S.H., M.H.Li



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YOHANES MOSES DIMAS KAMINUKAN

NIM : 202110110311268

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA  
DITINJAU DARI HAK HIDUP (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
821/PID.SUS/2022/PN.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Agustus 2025



*[Handwritten Signature]*  
es Moses Dimas Kaminukan

## ABSTRAK

Nama : Yohanes Moses Dimas Kaminukan  
NIM : 202110110311268  
Judul : Analisis Penjatuhan Pidana Mati Dalam Kasus Narkotika Di Tinjau Dari Hak Hidup (Studi Terhadap Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)  
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.  
Syariful Alam, S.H.I, M.H

Hukuman mati merupakan sanksi pidana paling berat yang masih diterapkan di Indonesia, khususnya dalam perkara kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Studi ini mengkaji efektivitas penerapan hukuman mati dalam perkara No. 821/Pid.Sus/2022/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, serta menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati. Temuan menunjukkan bahwa Putusan No. 821/Pid.Sus/2022/PN Sby menjatuhkan hukuman mati atas kepemilikan 43,411 kg narkotika sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Meski sah menurut konstitusi, putusan ini menuai perdebatan karena berisiko melanggar hak hidup dan dinilai belum tentu memenuhi prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya evaluasi terhadap penerapan hukuman mati dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta pentingnya eksplorasi alternatif kebijakan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : kejahatan narkotika, hak hidup, hak asasi manusia, ICCPR, putusan pengadilan.

## ABSTRACT

Name : Yohanes Moses Dimas Kaminukan  
NIM : 202110110311268  
Tittle : *Analysis of the Death Penalty in Narcotics Cases Reviewed from the Right to Life (Study of Decision Number 821/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)*  
Mentor : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.  
Syariful Alam, S.H.I, M.H

*The death penalty is the most severe criminal sanction still applied in Indonesia, especially in drug crime cases which are categorized as extraordinary crimes. This study examines the effectiveness of the application of the death penalty in case No. 821/Pid.Sus/2022/PN Sby at the Surabaya District Court, and assesses its consistency with human rights principles, especially the right to life. This study uses a normative legal method with a statutory approach to analyze the legal basis and considerations of judges in imposing the death penalty. The findings show that Decision No. 821/Pid.Sus/2022/PN Sby imposed the death penalty for possession of 43.411 kg of narcotics as a form of law enforcement against extraordinary crimes. Although constitutionally valid, this decision has drawn debate because it risks violating the right to life and is considered not necessarily to fulfill the principle of substantive justice. Therefore, this study emphasizes the need to evaluate the application of the death penalty in the context of national and international law, as well as the importance of exploring alternative policies that are more in line with human rights principles.*

*Keywords: drug crimes, right to life, human rights, ICCPR, court decisions.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA DI TINJAU DARI HAK HIDUP (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 821/PID.SUS/2022/PN.SBY)”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga, penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Shinta Ayu Purnawati S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

9. Ibu Cholidah, S.H., M.H dan Bapak Wahyudi Kurniawan., S.H., M.H selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan arahannya untuk membantu penelitian ini.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.

Malang, 2025

Yohanes Moses Dimas Kaminukan  
202110110311268



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Konsep Dasar Hukuman Mati.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Tindak Pidana Narkotika .....</b>	<b>21</b>
<b>C. Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Pertimbangan Hakim dan Efektivitas Hukuman Mati.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Gambaran Ringkas Perbaikan Sistem Putusan Nomor         821/Pid.Sus/2022/PN.Sby .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Gambaran kasus dan pertimbangan hukum putusan Nomor         821/Pid.Sus/2022/PN. Sby. ....</b>	<b>35</b>
<b>B.1 Identitas Terpidana.....</b>	<b>35</b>
<b>B.2 Surat Dakwaan .....</b>	<b>36</b>
<b>B.3. Surat Tuntutan .....</b>	<b>39</b>
<b>C. Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) .....</b>	<b>40</b>

<b>C.1</b>	<b>Pertimbangan Yuridis .....</b>	<b>40</b>
<b>C.2</b>	<b>Pertimbangan Non-Yuridis .....</b>	<b>44</b>
<b>C.3</b>	<b>Analisa Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>50</b>
<b>C.4</b>	<b>Prinsip Legalitas dalam Konteks Putusan Hukuman Mati .....</b>	<b>51</b>
<b>C.5</b>	<b>Analisis Penerapan Prinsip Legalitas dalam Putusan Hukuman Mati .....</b>	<b>54</b>
<b>C.6</b>	<b>Putusan Pidana Mati Dalam Perkara in <i>Casu</i> Ditinjau Dari Perlindungan Hak Hidup .....</b>	<b>56</b>
<b>C.7</b>	<b>Data dan Fakta tentang Kejahatan Narkotika di Surabaya (Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia) .....</b>	<b>58</b>
<b>D.</b>	<b>Hak Hidup dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional .....</b>	<b>60</b>
<b>E.</b>	<b>Analisis Putusan Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN Sby dalam Perspektif Hak Hidup .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>73</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian.....	6
Tabel 1.2 Statistik narkoba di Jawa Timur.....	66



**DAFTAR LAMPIRAN**

Daftar Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi..... 88  
Daftar Lampiran 2 Kartu Kendali..... 90



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Transaction Publishers, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dan, Memahami Tindak Pidana, and Syarat Pemidanaan. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2005.
- Garland, David. *Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition*. OUP Oxford, 2010.
- Hood, Roger, & Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. New York: OUP Oxford, 2015.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Larasati, Ajeng, Muhammad Afif, & Ricky Gunawan. *Mengurai Undang-Undang Narkotika*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2013.
- Lubis, T. Mulya. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moeckli, Daniel, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran, & David John Harris. *International Human Rights Law*. Oxford University Press, 2022.
- Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress, 2023.
- Sarat, Austin. *The Killing State: Capital Punishment in Law, Politics, and Culture*. Oxford University Press, 2001.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020.

Tamanaha, Brian Z. *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge University Press, 2006.

## **Jurnal**

Adelina, Riski, & Zulkarnain. “Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme Dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia Dan Mesir.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 288–306.

Asnawi, Habib Shulton. “Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012).

Bachmaier Winter, Lorena, & Demleitner, Nora V. “Challenges for the Enforcement and Effectiveness of Criminal Law: The Prohibition on Illegal Drugs.” In *Enforcement and Effectiveness of the Law*, Ius Comparatum Series 30 (2018): 109–134

Beatty, David M. *Human Rights and Judicial Review: A Comparative Perspective*. Vol. 34. BRILL, 2021.

Dinokopila, Bonolo R., & Kgoboge, Bonno. “Customary Law and Limitations to Constitutional Rights in Botswana.” *Nordic Journal of Human Rights* 39, no. 3 (2021): 339–357.

Fikri, Fikri, et al. “Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 305–322.

Hastiana, Syarifuddin Y., & Hengky, Henni K. “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sidrap.” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 375–385

Hershovitz, Scott. “Law Is a Moral Practice.” *Jurisprudence* 15, no. 2 (2024): 123–124.

Isnaini, Enik. “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017): 46.

- Jouet, Mugambi. "Foucault, Prison, and Human Rights: A Dialectic of Theory and Criminal Justice Reform." *Theoretical Criminology* 26, no. 2 (2022): 202–223.
- Julyarza, M. Rizky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba." *MAQASID* 3, no. 2 (2014).
- Liebman, James S., et al. "A Broken System: Error Rates in Capital Cases, 1973–1995." *SSRN Electronic Journal* (2000).
- Ramadhan, Rangga A., et al. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Ma'mal* 5, no. 1 (2024): 27–49.
- Neumayer, Eric. "Death Penalty: The Political Foundations of the Global Trend Towards Abolition." *Human Rights Review* 9, no. 2 (2008): 241–268.
- Nurmalita, Arnela, & Megawati, Suci. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kota Surabaya." *Publika* 10, no. 4 (2022): 1111–1122.
- Nyoman K. Davendra. "Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia." *Ganesha Law Review* 4, no. 1 (2022): 1–10.
- Pratama, Widhy A. "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 29–41.
- Sargiacomo, Massimo. "Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison." *Journal of Management & Governance* 13, no. 3 (2009): 269–280.
- Schabas, William A. "International Law and the Abolition of the Death Penalty." In *Comparative Capital Punishment*, edited by Carol S. Steiker & Jordan M. Steiker, 217–231. Edward Elgar Publishing, 2019.
- Sullivan, Robert R. "The Birth of the Prison: Discipline or Punish?" *Journal of Criminal Justice* 24, no. 5 (1996): 449–458.
- Suryadi, Yoyok. "Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia." *Legal Civility* 1, no. 1 (2024): 22–34.
- Susanto, Mei, & Ramdan, Ajie. "Kebijakan Moderasi Pidana Mati." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 193–215.

- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178–190.
- Terman, Rochelle, & Byun, Joshua. "Punishment and Politicization in the International Human Rights Regime." *American Political Science Review* 116, no. 2 (2022): 385–402
- Thakur, Ramesh. "Human Rights: Amnesty International and the United Nations." *Journal of Peace Research* 31, no. 2 (1994): 143–160.
- Ubay, Syamsi, & Achmad, Ruben. "Eksistensi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017): 112–187.
- Unnever, James D., & Cullen, Francis T. "Public Opinion and the Death Penalty." In *Social Psychology of Punishment of Crime* (2009): 113–133.
- Yozzaryo Afandhi, & Jatmiko, Abdul H.K. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Penyalahgunaan Narkoba." *Hukum Inovatif* 1, no. 4 (2024): 134–146.
- Yulianti, Wahyu Erni. "Komutasi Pidana Mati Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 291–300.

#### **Internet**

- Litha, Yoanes. "Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba." *VOA Indonesia*, December 30, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diakses dari: [https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=31&keywords=](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31&keywords=)

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Yohanes Moses Dimas Kaminukan

Nim : 202110110311268

**Dengan Judul Skripsi :**

“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS  
NARKOTIKA DI TINJAU DARI HAK HIDUP (STUDI TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR 821/PID.SUS/2023/PN.SBY)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juli 2025

LOLOS  
PLAGIASI



*[Handwritten Signature]*  
**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**